

# POLA PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARKATAN II A PEKANBARU)

Putra Andreas<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau. [putraandreas@student.uir.ac.id](mailto:putraandreas@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau. [kasmanto.kriminologiriau@soc.uir.ac.id](mailto:kasmanto.kriminologiriau@soc.uir.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received August 22, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted November 26, 2025

Available online December 31, 2025

### Kata Kunci:

Lembaga Pemasyarakatan; Pola Pengamanan; teori Strategi Pencegahan Kejahatan

### Keywords:

Correctional Institutions; Security Patterns; Crime Prevention Strategy Theory;

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[putraandreas@student.uir.ac.id](mailto:putraandreas@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

## ABSTRAK

Narapidana narkoba memerlukan perhatian khusus dalam proses pembinaan, salah satunya melalui pola pengamanan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengamanan yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru terhadap narapidana narkoba serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengamanan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi langsung terhadap perilaku narapidana, pelaporan berkala, dan evaluasi perkembangan dalam program pembinaan. Pola ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental, perilaku, dan sikap narapidana dalam mengikuti program reintegrasi sosial. Adapun faktor pendukung meliputi kerja sama antar petugas serta adanya sistem administrasi pemasyarakatan yang terstruktur, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan jumlah petugas dan tingginya jumlah narapidana. Kesimpulannya, pola pengamanan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berperan penting dalam mendukung keberhasilan proses pengamanan terhadap narapidana khususnya tindak pidana narkoba.

## ABSTRACT

Narcotics inmates require special attention in the rehabilitation process, one of which is through observation patterns carried out by correctional officers. This study aims to describe the security pattern implemented by the Class IIA Pekanbaru Prison for narcotics inmates and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type. The results show that the security pattern is implemented continuously through direct observation of inmate behavior, regular reporting, and evaluation of developments in the rehabilitation program. This pattern aims to assess the mental readiness, behavior, and attitudes of inmates in participating in the social reintegration program. Supporting factors include cooperation between officers and the existence of a structured correctional administration system, while obstacles are the limited number of officers and the high number of inmates. In conclusion, the security pattern implemented at the Class IIA Pekanbaru Prison plays an important role in supporting the success of the security process for inmates, especially narcotics.

## 1. PENDAHULUAN

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di LAPAS, adalah masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan yang lemah dan tidak mampu disbanding dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Selain itu, seorang narapidana adalah tetap manusia, hanya saja terpisah untuk sementara

waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan hukumnya sendiri. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Indonesia adalah Negara hukum." Setiap penduduk, apapun kedudukannya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB X tentang warga Negara dan penduduk pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya."

Dalam Sistem Hukum Indonesia, Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, yang dapat merugikan orang lain dapat ditindak dalam hukum pidana. Selanjutnya jika orang tersebut telah di vonis dan dijatuhi hukuman kurungan oleh pengadilan, maka orang tersebut akan menjadi terpidana dan akan menjadi narapidana ketika ia telah memasuki lembaga pemasyarakatan.

narapidana narkoba di Indonesia merupakan isu sosial, hukum, dan kesehatan yang sangat kompleks. Masalah ini melibatkan berbagai faktor, termasuk tingginya angka kecanduan narkoba, peredaran narkoba yang masih luas, serta tantangan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para narapidana. Fenomena ini juga mencerminkan kondisi sistem hukum, sistem pemasyarakatan, dan kebijakan negara dalam menangani masalah narkoba.

**Tabel 3.1 Data Jumlah Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan pada Tahun 2023**

No	Keterangan Kasus	Jumlah Narapidana
1.	Narkotika	1056 Orang
2	Illegal Logging	-
3	Korupsi	56 Orang
4	Traficking	-
5	PIDUM	252 Orang
6	Terorisme	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1364 Orang</b>

Sumber: Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Berdasarkan Data Diatas, Jumlah Keseluruhan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan II A Pekanbaru adalah 1364 Orang, yang Diantara nya; Narkotika sejumlah 1056 Orang, Tindak Pidana Korupsi 56 Orang, dan Tindak Pidana Umum sejumlah 252 Orang.

Menurut data di atas, Jumlah keseluruhan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan adalah 1364 Orang. Dilihat dari Jumlah Narapidana Korupsi yang tidak sedikit maka dengan demikian penulis tertarik untuk melihat bagaimana pola pengamanan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi. Dengan begitu penulis tertarik mengambil judul tentang "Upaya Pola Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan II A Pekanbaru)".

### TEORI STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN

Kaiser (*Graham, John, 1990*) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Mengikuti pendapat dari *Brantingham* dan *Faust, Kaiser (Graham, John, 1990)* kemudian memajukan pembagian strategi pencegahan yang utama dalam tiga kelompok yaitu;

A) Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

B) Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula penguasaan dari massa media, perencanaan perkotaan, serta disalin dan konstruksi bangunan. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

C) Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan informasi yang didapatkan pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif menurut Furchan (1992 : 21) adalah prosedur atau tahapan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa tulisan atau ucapan maupun perilaku yang dapat diamati dari subyek, data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi detail mengenai kualitas atau isi dari pengalaman manusia

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dimana guna membangun situasi yang lebih santai dan kondusif, peneliti akan terlebih dahulu bertanya pertanyaan umum layaknya umur, jabatan, serta tugas dari informan, baru kemudian masuk pada pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Kemudian observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Rutan Kelas II A Pekanbaru.

Informasi yang didapatkan lalu dilakukan pembacaan mendalam, ditelaah isi informasinya dan dipelajari lebih lanjut untuk dirangkum dalam bentuk data dengan kategori. Kategori-kategori yang telah diklasifikasikan kemudian dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi yang utuh dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dirangkum dalam bentuk teks wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu key informan penelitian yaitu Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan II A Pekanbaru :

*"...Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan II A Pekanbaru meliputi pengawasan ketat melalui patroli rutin, penggunaan teknologi seperti CCTV, pemeriksaan berkala terhadap sel dan barang-barang milik warga binaan, serta penegakan disiplin melalui system peringatan dan sanksi. Selain itu, dilakukan pula program pembinaan dan rehabilitas yang bertujuan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan membantu warga binaan dalam proses reintegrasi ke masyarakat, panduan dan standar operasinal prosedur(SOP) yang harus diikuti oleh setiap petugas pengamanan. SOP ini mencakup berbagai aspek dari tugas sehari-hari seperti prosedur patrol, pemeriksaan warga binaan, penanganan situasi darurat, serta langkah-lagkah penegakan disiplin. SOP ini dirancang untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan Kendala yang sering dihadapi antara lain tekanan psikologis dan fisik yang dialami petugas. Selain itu, adanya potensi ancaman dari warga binaan yang berusaha melanggar aturan juga menjadi tantangan tersendiri."*

Wawancara selanjutnya adalah dilakukan bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarkatan II A Pekanbaru:

*"...pengamanan pertama dilakukan dari pengamanan pintu depan yang dimana baik dari tamu maupun petugas akan diperiksa untuk masuk kedalam, dan yang kedua kita mempunyai pengamanan yang namanya x-ray yang berfungsi untuk memeriksa barang bawaan tamu dan yang ketiga kita ada pos pengamanan di dalam, kendala yang ditemukan di Lembaga Masyarakat ini sedikitnya petugas pengamanan dibandingkan dengan warga binaan masyarakat yang masuk, adapun upaya yang diterapkan untuk meningkatkan system pengamanan disini yaitu memberikan sosialisasi terhadap warga binaan masyarakat baik kasus umum dan kasus khusus narkoba contohnya kami menjelaskan aturan dan tata tertib untuk menguatkan system pengamanan serta memberikan penguatan kepada petugas pengamanan."*

Wawancara selanjutnya adalah dilakukan bersama Petugas Pengamanan khususnya di Blok Pegendali Narkoba di Lembaga Masyarakat II A Pekanbaru:

*"...tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan didalam lembaga masyarakat meliputi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga masyarakat. Kami bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran narapidana, gangguan keamanan, dan kerusakan. Wewenang kami termasuk melakukan pengawasan, patrol, pemeriksaan rutin serta penegakan disiplin di antara warga binaan masyarakat, Ya, ada panduan dan standar operasional prosedur(SOP) yang harus diikuti oleh setiap petugas pengamanan. SOP ini mencakup berbagai aspek dari tugas sehari-hari seperti prosedur patrol, pemeriksaan warga binaan, penanganan situasi darurat, serta langkah-langkah penegakan disiplin. SOP ini dirancang untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku."*

## **Pembahasan**

Hasil Penelitian ini akan berfokus terhadap upaya pola pengamanan lembaga masyarakat II A pekanbaru. Dari hasil wawancara peneliti terhadap key informan dan informan terdapat beberapa dampak dimana peneliti mengkaitkan dengan teori Strategi Pencegahan Kejahatan (SPK) yang dikemukakan oleh Darmawan M Kemal yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier yang dimana teori ini berkaitan dengan pola pengamanan lembaga masyarakat II A pekanbaru.

### **a) Pencegahan Primer**

Pengawasan ketat dan teknologi : penggunaan CCTV dan x-ray untuk memeriksa barang bawaan serta patrol rutin bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengawasi dan mengontrol akses. Program pembinaan dan rehabilitasi: program rehabilitasi yang ditujukan untuk warga binaan, khususnya yang terlibat dalam kasus narkoba, membantu mencegah mereka kembali ke dunia kejahatan setelah mereka keluar dari lembaga masyarakat.

### **b) Pencegahan Sekunder**

Penerapan SOP dan Penegakan Disiplin: Menggunakan panduan dan prosedur operasional standar (SOP) untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi pelanggaran dengan cepat. Penegakan disiplin, seperti sanksi atau isolasi, merupakan langkah untuk menangani potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah besar. Pelatihan dan Kapasitas Petugas: Dengan meningkatkan pelatihan petugas, lembaga dapat lebih efektif dalam menangani situasi yang berpotensi menjadi ancaman, seperti kerusakan atau pelanggaran, yang termasuk dalam pencegahan sekunder

### **c) Pencegahan Tertier**

Rehabilitasi dan Program Pembinaan: Program ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan recidivism dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan dukungan kepada warga binaan. Ini juga mencakup pemantauan dan dukungan saat mereka kembali ke masyarakat. Evaluasi dan Peningkatan Sistem Keamanan: Melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur keamanan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi risiko dan mencegah insiden serupa di masa depan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya, teori strategi pencegahan kejahatan sangat diperlukan dalam pola pengamanan lembaga masyarakat II A Pekanbaru dengan memperkuat keamanan dan pengawasan terhadap narapidana narkoba. Dalam penerapan teori strategi pencegahan kejahatan yaitu; pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier terhadap pola pengamanan lembaga masyarakat II A pekanbaru mencakup pemisahan sel, pengawasan ketat oleh lembaga masyarakat II A pekanbaru, penerapan system keamanan berlapis, program rehabilitasi dan pelatihan serta pendidikan bagi narapidana narkoba.

Saran yang penulis berikan setelah melaksanakan penelitian tentang pola pengamanan lembaga masyarakat terhadap Narapidana Khususnya tindak pidana narkoba di lembaga masyarakat

II A pekanbaru adalah; Perlunya pemerintah meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, perlu adanya peningkatan pelatihan petugas, memberikan pelatihan rutin kepada petugas tentang deteksi dan pencegahan peredaran narkoba, dan untuk bagi narapidana narkoba khususnya tindak pidana narkoba dapat menaati peraturan dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan II A Pekanbaru.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasita Romli, 1995, Masalah Pembinaan White Collar Crime Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung
- Borodzics, Edward P. 2005. Risk, Crisis and Security Management. England : John Wiley & Sons, Ltd
- Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si, Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan, Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021
- Garland, David, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society (Oxford, 2002; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2012),
- H. M Ridwan dan Ediwarman, 1994, Azas-Azas Kriminologi, Medan : USU Press
- Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. Pasundan Social Science Development, 5(2), 196-206.
- Maleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", Jurnal Civis, Volume 2, Nomor 2, 2012
- Maulani, Diah G, "Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Prosiding Mohammad Kemal Dermawan, 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Muhammad, 2007. Metode Penelitian Kriminologi. Edisi Kedua, FISIP UI PRESS.
- Pradja, Achmad S. Soema, Romli Atmasasmita, 1979. Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandung : Percetakan Ekonomi
- Priyanto, Dwijsa, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, cetakan pertama, Bandung : PT Refika Adimata
- Purnomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Rahardjo, Priyatno, 2001. Pidana Penjara di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor
- Richard Quinney, 2001, The Social Reality of Crime, Routledge; 1st edition
- Rinaldi, Kasmanto. "Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan." Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri (2021).
- Runturambi, Simon dan Dadang, 2013, Manajemen Sekuriti, UI - PRESS
- Sudiadi, Dadang dan Simon Runturambi. 2011. Pengantar Manajemen Sekuriti. Depok : PT Galaxy Puspa Mega
- Sugiyono, 2010. Metode penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. R&D, Bandung, Alfabeta.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., Luckenbill, D. F. (1992). Principles of Criminology. Amerika Serikat: General Hall.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 8(2), 484-489.
- Zulherawan, M., Pahlevi, O., & Afrianda, R. T. (2025). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan Dalam Pembinaan Desa Bersinar (Bersih Dari Narkotika)(Studi Desa Mekar Jaya). Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 9(2), 708-713